



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 20 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006  
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar terdapat kepastian dalam hal penetapan Peraturan Gubernur yang bersifat delegatif dari Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Provinsi Kepulauan Riau, perlu memasukkan pasal tentang pendelegasian kewenangan dari Peraturan Daerah kepada Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
  2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan